
Transplantasi Model One Village One Product (OVOP) Dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia

Hadis Turmudi

Program Studi Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AMIKOM Surakarta, Indonesia
adis.alkatiri@gmail.com

Article History:

Received : 06-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Keywords:

OVOP;
Pembangunan Desa; Potensi
Lokal

Abstract: Artikel ini bertujuan guna mengkaji transplantasi program OVOP (One Village One Produk) yang dijalankan pemerintah Indonesia di desa – desa. Salah satu strategi dalam pembangunan desa di Indonesia dengan mempergunakan model OVOP, hal ini di dasarkan pada banyaknya desa di nusantara yang memiliki keragaman sumber daya alam dan kearifan lokal. Dengan adanya potensi lokal desa, maka desa – desa akan mampu membuat sebuah produk unggulan desa yang akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di pedesaan. Dipergunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antara konsep OVOP di Negara Jepang dengan Indonesia. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsep OVOP yang di jalankan Bangsa Indonesia merupakan transplantasi dari model OVOP dari Negara Jepang dengan menjadikan desa sebagai sentral dalam implementasinya. Negara Jepang dan Indonesia banyak memiliki persamaan sehingga mempermudah terjadinya transplantasi model OVOP yang dilakukan. Dari kajian didapatkan suatu kesimpulan pelaksanaan model OVOP di Indonesia terjadi kemiripan yang dilakukan Negara Jepang, namun belum berjalan secara maksimal yang dikarenakan masih adanya intervensi pemerintah terhadap kebijakan OVOP yang ada. Intervensi tersebut terjadi karena masih adanya politisasi terhadap desa – desa di Indonesia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), memberikan kewenangan kepada desa salah satunya untuk melaksanakan pembangunan desa dan kawasan pedesaan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di desa secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa melalui optimalisasi pemanfaatan SDA lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa tersebut lebih dipertegas lagi dalam pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Artinya kewenangan desa terkait pembangunan kawasan pedesaan serta pengelolaan dan penggunaan SDA dapat berlandaskan pada kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya kesejahteraan warga masyarakat desa, hal ini terbukti dengan meningkatnya desa yang berkategori mandiri dan maju. Menurut data Kemendesa PDTT, sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) terjadi percepatan pembangunan pedesaan, yang ditandai dengan meningkatnya desa mandiri dimana pada tahun 2020 terdapat 1.741 (2,49%) desa, meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.278 (4,44%) desa di Indonesia. Begitu pula dengan desa berkategori maju dari 11.899 (17,01%) desa pada tahun 2020 menjadi 15.324 (20,75%) pada tahun 2021. Untuk kategori desa berkembang mengalami penurunan dari 39.866 (57,01%) tahun 2020 menjadi 38.086 (51,57%) pada tahun 2021. Selanjutnya desa dengan kategori tertinggal mengalami penurunan dari 13.961 (19,96%) pada tahun 2020 menjadi 12.177 (16,49%) pada tahun 2021. Sedangkan untuk desa berkategori sangat tertinggal mengalami kenaikan dari 2.466 (3,53%) desa pada tahun 2020 menjadi 4,985 (6,75%) desa pada tahun 2021.

Menurut Andhika Rafi Sunggoro, ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi desa dalam menjalankan pembangunan desa, antara lain :

1. Kemandirian masyarakat desa belum optimal, termasuk peran perempuan desa dalam mengelola desa sesuai dengan potensi lokal.
2. Belum maksimalnya produktivitas pedesaan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Masih lemahnya hubungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang ditandai adanya kesenjangan yang tinggi.
4. Terbatasnya ketersediaan dan akses sarana dan prasarana.
5. Kurangnya penggunaan teknologi untuk memaksimalkan pembangunan karena rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal.
6. Berkurangnya penggunaan lahan pertanian produktif khususnya di Pulau Jawa, yang berakibat berkurangnya sumber daya lahan pertanian.
7. Pemerintahan desa belum berjalan secara optimal, baik dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat.

8. Masih berkembangnya perilaku tradisionalisme masyarakat desa yang ditandai dengan adanya penolakan terhadap budaya asing (dari luar desa) yang masuk, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat hal tersebut, jika kita tidak mampu mengatasinya maka kesenjangan pembangunan antara desa dan kota akan semakin melebar. Hal ini karena didorong dengan adanya eksploitasi sumber daya lokal desa secara berlebihan yang diarahkan menuju kota-kota. Oleh karenanya kemandirian desa harus mampu diciptakan dengan berbasis pada optimalisasi potensi lokal yang ada di daerah pedesaan. Melalui optimalisasi potensi lokal pemberdayaan warga masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya partisipasi warga terhadap pembangunan desa yang semuanya berujung pada kesejahteraan warga desa.

Selanjutnya pendekatan pembangunan agropolitan sangat penting untuk diwujudkan, hal tersebut merupakan bagian daripada pengembangan wilayah skala kawasan yang merupakan sinergitas pembangunan antara kota-desa (*urban rural development*). Pembangunan agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam memang merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan. Bagi warga masyarakat desa, kedekatan mereka terhadap alam dan lingkungan sudah terjalin semenjak mereka lahir dan besar. Mereka terbiasa dengan kondisi alam dan lingkungan yang membesarkannya selama ini.

Pemerintahan desa dalam ruang lingkup pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa dituntut harus memiliki strategi dalam menjalankan pembangunan desa. Salah satu langkahnya yakni dengan membuat program unggulan yang mengikut sertakan potensi lokal di dalam pembangunan. Sehingga masyarakat desa setempat mempunyai karakteristik (unik) yang berbeda dengan desa lainnya di Indonesia. Dalam pasal 87 UU tentang Desa mengatur tentang kewenangan pemerintah desa yang dapat mendirikan BUMDesa. Melalui BUMDesa pemerintah desa memiliki sarana yang efektif dalam mendorong terjadinya pertumbuhan pembangunan desa. Selain itu lembaga perekonomian di tingkat desa tersebut merupakan sentral dari perkembangan ekonomi warga masyarakat pedesaan untuk menuju kesejahteraan.

Sejalan dengan hal tersebut, BUMDesa memiliki arti penting dalam pembentukan dan pengelolaan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. Adanya produk unggulan desa akan mempercepat laju pembangunan desa menuju terciptanya kesejahteraan warga masyarakat desa. Oleh karena itu dewasa ini pemerintah melalui pemerintah desa mengembangkan adanya konsep OVOP (*One Village One Produk*). Dimana setiap desa di nusantara harus mampu meghadirkan satu produk unggulan yang ada di daerah desa masing - masing.

Pembangunan daerah pedesaan dengan pendekatan konsep OVOP memiliki arti penting bagi Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dalam artikel ini hendak mengkaji bagaimana penerapan konsep OVOP dalam pembangunan desa di Indonesia dibandingkan dengan penerapan OVOP di Negara Jepang. Hal demikian dikarenakan Jepang merupakan negara perintis dari dijalankannya konsep OVOP dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Kajian pada artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan hukum atau konsep, yakni membandingkan konsep OVOP yang ada di Negara Jepang dengan konsep OVOP yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu dengan *study literatur* dari berbagai konsep OVOP yang berkembang di banyak negara (terutama Asia dan Afrika) akan diperoleh gambaran yang jelas akan konsep OVOP yang ada di Indonesia dalam perkembangannya. Selanjutnya konsep OVOP yang ada di Indonesia akan dihubungkan dengan peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada pasal tentang pemanfaatan potensi lokal desa. Adanya hubungan yang jelas akan mempermudah dalam pengambilan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep OVOP

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perubahan pembangunan desa dan kawasan pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa sebagai penyelenggara kegiatan di pedesaan memiliki arti yang sangat penting. Maju dan tidaknya suatu daerah pedesaan tergantung daripada tangan – tangan birokrat di tingkat desa tersebut. Pemerintah desa merupakan ujung tombak terhadap pembangunan desa yang merupakan tumpuan bagi kelangsungan pembangunan nasional. Dalam pembangunan desa perlu ditetapkan sebuah strategi dalam pelaksanaannya, dan salah satu langkah yang dilakukan dengan mempergunakan pendekatan konsep OVOP dalamnya.

Dalam sejarahnya konsep OVOP pertama kali dijalankan oleh sebuah Desa Oyama Machi di *Prefektur* (Propinsi) Oita Jepang pada tahun 1961. Desa Oyama Machi sendiri merupakan sebuah desa termiskin di propinsi tersebut. Pada masa awalnya warga merubah produksi pertanian beras dengan tanaman kacang kastanye (*chestnuts*) atas instruksi dari Hirumi Yahata yang menjabat sebagai Presiden Koperasi Pertanian Oyama. Dengan slogan “ *Let’s plant plums and chestnuts to go to Hawaii* ”, selama enam tahun mereka sukses menerapkan strategi perubahan tersebut dengan tujuan mampu mengembangkan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global dengan berbasis pada potensi lokal dan kemandirian warga.

Dalam konsep OVOP produk lokal menjadi kekuatan penting dengan mengedepankan komunitas lokal. Selain itu karakteristik budaya dan geografis serta sumber daya lokal yang ada di wilayah pedesaan juga menjadi kunci keberhasilannya yang pada akhirnya akan tercipta *Geographic Brand Congruency* (GBC). Adanya GBC akan membawa dampak akan terjalannya hubungan antara daerah / lokasi dengan produk yang ada. Peran pemerintah juga memiliki arti yang sangat penting akan berjalannya konsep OVOP.

Sedangkan prinsip dalam keberhasilan dijalkannya konsep OVOP terdapat pada tiga hal, yaitu *pertama* memiliki produk lokal yang mampu diangkat dalam tingkat global dengan jalan meningkatkan mutu dan kualitas produk yang ada, *kedua*

adanya kemandirian dan kreativitas baik dari pemerintah lokal maupun warga masyarakat setempat dan *ketiga* adanya pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pada warga dengan kesanggupan mereka menghadapi tantangan jaman. Beberapa elemen tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan yang lain untuk keberhasilan konsep OVOP.

Selanjutnya peran UKM memiliki arti yang sangat strategis guna penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melalui lembaga tersebut diharapkan pengembangan strategi terus dilakukan melalui sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal inilah cara yang dilakukan Negara Senegal dalam menjalankan konsep OVOP. Selain itu pengembangan konsep OVOP perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya, produk yang unik/khas, kualitas produk harus berkualitas, mampu dipasarkan pada tingkat domestik dan asing serta didukung sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Konsep OVOP di Jepang dan Indonesia

Seiring dengan keberhasilan konsep OVOP di Jepang, akhirnya di ikuti banyak negara di dunia, seperti Thailand, Laos, Kenya, Nepal, Tanzania, Malawi, dan juga negara lainnya termasuk negara China. Sedangkan gerakan OVOP di Negara Kenya diperkenalkan pada sekitar tahun 2008 yang memiliki peran sebagai arah terwujudnya Visi Kenya 2030 dengan melalui tiga tahap, dimana tahap pertama pada tahun 2008 meliputi wilayah Nyeri North, Laikipia West and Yatta.

Begitu juga dengan Indonesia mempergunakan pendekatan OVOP dalam pembangunan desa sejak tahun 2008. Antara Jepang dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan misalnya sebagai negara kepulauan dan agraris serta banyak memiliki daerah pedesaan dan pinggiran dengan berbagai potensi lokal yang beragam. Selain itu masa pendudukan Bangsa Jepang terhadap Indonesia pada masa 1942-1945 membawa pengaruh tersendiri bagi warga masyarakat desa dengan diterapkannya *Osamu Seirei* No.7 th 1942. Konsep OVOP di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan produk unggulan desa, dengan menghadirkan produk yang berasal dari potensi lokal untuk mampu diangkat pada tingkat nasional bahkan global. Desa - desa di harapkan mampu membuat sebuah produk unggulan yang mampu bersaing pada tingkat global dengan berbasis pada potensi desa.

Konsep OVOP yang di gagas pada masa pemerintahan Gubernur Morihiko Hiramatsu di Propinsi Oita-Jepang pada tahun 1979 pada dasarnya berbasis pada tiga prinsip pokok yakni:

1. Potensi lokal, yang mampu diunggulkan untuk dapat dikembangkan sebagai produk baru sehingga mampu bersaing pada tingkat global.
2. Kemandirian dan kreativitas, Pemerintah lokal (desa) diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan di kembangkan dan pemerintah hanya memberikan dukungan tambahan tanpa adanya intervensi langsung.
3. Pengembangan SDM, warga lokal mampu mengembangkan produk yang ada tanpa adanya intervensi pemerintah pusat atau daerah, sedangkan Kepala desa bertindak sebagai penghubung warga masyarakat dengan pemerintah guna mengembangkan kompetensinya.

Sedangkan program OVOP yang dijalankan pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri dengan berbasis pada potensi lokal. Namun kurangnya inisiatif, kreativitas dan kemandirian warga masyarakat menjadi persoalan tersendiri. Selama ini desa - desa belum banyak yang mampu memetakan potensi lokal yang ada di wilayahnya. Konsep pembangunan yang berbasis *Bottom up* belum berjalan secara maksimal dan masih bersifat *top down* secara umumnya.

Namun kenyataannya kemandirian desa sampai saat ini belum sepenuhnya dapat terwujud di desa - desa nusantara. Hal ini dikarenakan salah satunya ada faktor politis terhadap desa - desa yang menjadikan otonomi asli desa terabaikan. Padahal ciri paling kuat dari pemerintahan desa - desa tradisional di Negara Indonesia yakni adanya otonomi desa dengan terwujudnya peran dana swadaya dan gotong royong. Sedangkan peraturan perundangan yang menyangkut desa dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan konsepsi teoritis, sehingga konsepsi legal tentang desa agar tetap bisa memberikan otonomi sejalan dengan undang - undang otonomi daerah.

Dalam hal sumber daya manusia pedesaan, di Indonesia juga masih terjadi ketimpangan atau belum merata secara keseluruhan. Fenomena yang terjadi, desa-desa di luar Pulau Jawa lebih mengalami perlambatan yang diakibatkan belum meratanya tingkat pendidikan yang ada. Hal ini sangat memberi pengaruh terhadap pengembangan produk unggulan desa, terutama dalam hal promosi dan pemasarannya. Begitu juga dengan perangkat desa juga belum merata dalam peningkatan kapasitasnya guna memaksimalkan potensi lokal di daerah pedesaan. Padahal perangkat desa merupakan ujung tombak dari pembangunan desa serta sebagai penggerak warga masyarakat dalam pembangunan daerah pedesaan.

Selama ini desa seakan hanya merupakan "unit pemerintahan palsu" yang ditandai dengan tidak adanya hubungan dengan instansi vertikal karena kementerian pusat tidak menempatkan pejabat dan infra strukturnya di tingkat desa. Selanjutnya desa juga bukan *local self government* atau *local state government* karena bukan unit pemerintahan di daerah yang dibentuk pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi dan/atau dekonsentrasi. Desa juga bukan *nongovernment organizations* karena statusnya adalah organisasi subordinat pemerintah. Dampak dari terjadinya hal tersebut terjadinya ketidakjelasan posisi desa dalam struktur pemerintahan yang berujung rentannya desa terhadap politisasi dari berbagai pihak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan gerakan OVOP di Jepang telah memberikan pengaruh terhadap negara - negara di dunia termasuk Indonesia guna memaksimalkan potensi lokal yang ada di pedesaan. Secara keseluruhan, program OVOP di Indonesia belum berjalan secara optimal yang dikarenakan masih adanya kebijakan tumpang tindih di tingkat lokal desa. Hal demikian dikarenakan desa masih banyak di politisasi oleh pemerintah untuk mendulang dukungan melalui perolehan suara ketika terjadi pemilu. Selain itu OVOP belum berjalan secara optimal dikarenakan belum meratanya SDM pedesaan. Padahal kunci keberhasilan OVOP di Negara Jepang dipengaruhi dari tiga hal yakni potensi lokal, kemandirian dan kreatifitas serta sdm pedesaan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surono, dkk. (2016). *Hak desa atas sumber daya alam skala desa*. Jakarta: UAI Press, Universitas Al Azhar Indonesia.
- Andhika Rafi Sunggoro. (2022). Village development in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(2), 491–499.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Administrasi dan Supervisi Pendidikan (JASP)*.
- Cahyo Diartho, H. (2018). Pengembangan wilayah perdesaan berbasis pada potensi sumber daya alam di Kabupaten Bondowoso. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Hoang Thanh, L., Ta Nhat, L., Nguyen Dang, H., Ho, T. M. H., & Lebailly, P. (2018). One village one product (OVOP) – A rural development strategy and the early adaption in Vietnam: The case of Quang Ninh Province. *Sustainability*, 10(12), 4485. <https://doi.org/10.3390/su10124485>
- Joseph Sega Ndione, & Kanichiro Suzuki. (2019). Beyond the One Village One Product (OVOP) concept through design thinking approach. *International Journal of Education and Research*, 7(4).
- Koswara, I., Gemiharto, I., & Erlandia, D. R. (2020). Rural tourism development as a One Village One Product (OVOP) approach in West Bandung Regency. *Sosiohumaniora*, 22(3), 319–324.
- Nurcholis, H. (2016). Pemerintahan desa: “Unit pemerintahan palsu” dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*.
- Nurunnisha, G. A., & Saudi, M. H. M. (2019). Proposed brand leverage with One Village One Product (OVOP) approach: Case study of Kalua in Ciwidey. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11.
- Nyamu, G. K., Wagah, G. G., & Obala, L. M. (2018). The role of productive processes on the implementation of differential advantage approach in Kenya OVOP projects. *Journal of Geography and Regional Planning*, 11(6), 95–101. <https://doi.org/10.5897/JGRP2018.0698>
- Portal Kemendesa PDTT. (2021). Status Indeks Desa Membangun. <https://idm.kemendesa.go.id/>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan (JESK)*, 1(1), 1–10.
- Sarman, M. (2019, August). Capitalize local resources with the OVOP model: Concepts and praxis and beyond. In *Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018)* (pp. 148–151). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aicobpa-18.2019.34>
- Sega, N. J., & Suzuki, K. (2018). The OVOP as a tool to develop small and medium-size enterprises: Insights from OVOP entrepreneurial experience in Senegal. *International Journal of Education and Research*, 6(3).

- Shohibul, M. A., Sarjiyanto, S., & Sarwoto, S. (2019). Are SME's product and local government programs (OVOP) coherent? *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(1), 100-126. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18827>
- Turmudi, H., & Harun, S. H. (2017). Desa dan otonomi asli (Studi tentang perangkat desa menuju terciptanya desa yang berotonomi asli) (Doctoral dissertation). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Turmudi, H., & Mursid, M. (2020). Peran perangkat desa dalam optimalisasi potensi lokal di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. *Res Judicata*, 3(2), 129-151.
- Turmudi, H., Wardiono, K., Harun, H., & Dimiyati, K. (2022, May). The implementation of chaos theory of law on the village government system in Indonesia. In *International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* (pp. 272-279). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.031>
- Turmudi, H. (2019). *Jati diri penggawa desa*. Solo: PT Aksara Solopos.
- Widiyanti, A. (2018). A comparative study: One Village One Product (OVOP) as an engine of local economic development in Japan and Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 1(2), 80-94. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i2.20>
- Xu, G. C., Xie, M. Y., & Huang, Y. H. (2020, December). Spatio-temporal changes and the driving forces of One Village One Product (OVOP) industries in Beijing suburbs. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 594(1). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/594/1/012030>